



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SORYANTO ALS. SOR BIN. SUHARJO**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mangga Lingk. Cangkring , RT 002 RW 004,
Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SORYANTO als SOR bin SUHARJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SORYANTO als. SOR bin SUHARJO dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Perhiasan emas muda berupa gelang, anting, liontin, dan kalung dengan berat kurang lebih 177098 gram
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-4258-KZ
 - 1 (satu) unit sepeda motor listrik merk Exitix warna hitam**DIKEMBALIKAN KEPADA AGUS SUPIANTO als P. Zen O / TAN LIOEK TON alias LILI selaku pemiliknya.**
 - 1 (satu) buah besi berukuran ± 70 cm
 - 1 (satu) pasang sandal merk swallow
 - 1 (satu) buat jaket parasit warna hitam dan tutup kepala warna hitam yang sudah terbakar**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda 800 (protolan)**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-83/JBR/03/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Soryanto alias SOR bin SUHARJO pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di dalam toko Mas MURNI yang berada di Jalan Sultan Agung No.91, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 03.45 Wib saat Terdakwa pulang dari bekerja sebagai waker di gudang GIANT yang berada di Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda motor Honda 800 miliknya, kemudian berhenti sejenak di sebrang toko Mas MURNI yang berada di Jalan Sultan Agung No.91, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk merokok, dan saat Terdakwa duduk diatas sepeda dengan menghadap kearah jalan (Toko perhiasan Murni), 5 menit kemudian Terdakwa melihat pintu harmonika toko Perhiasan Mas Murni dibuka dari dalam, lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki, berusia 70 tahun (Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam toko untuk membuang sampah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan di Toko emas Murni tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 03.30 Wib karena sudah mempunyai rencana untuk mengambil perhiasan di Toko Mas Murni tersebut, sehingga Terdakwa berhenti di sebrang jalan depan toko perhiasan Mas Murni yang berada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk melihat kembali apakah Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut keluar dengan jam yang sama/hampir sama dengan hari sebelumnya, kemudian lalu Terdakwa memarkir sepeda motor yang dibawanya, lalu Terdakwa duduk diatas sepeda dengan menghadap ke jalan (toko perhiasan Mas Murni), 30 menit kemudian benar Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut membuka pintu harmonika toko mas Roling Dorr toko perhiasan Mas Murni, lalu berjalan kearah barat (Jompo) dan Terdakwa saat itu memastikan jika Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni selalu membuka pintu harmonika sekira pukul 03.30 s/d 04.00 wib, sehingga Terdakwa kembali merencanakan jika keesokan harinya pada hari Kamis akan masuk untuk mengambil perhiasan di toko perhiasan Mas Murni, sekitar pukul 03.30 S/d 04.00 wib saat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni membuka pintu harmonika toko perhiasan emas Murni.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa sudah mempersiapkan Tas Ransel kosong, jaket Parasit warna hitam, penutup kepala/kerpus warna hitam, dan besi dengan ukuran sekitar 70 cm yang biasa dibawa setiap kerja menjadi waker di Gudang GIANT, kemudian Terdakwa berangkat dari Gudang GIANT dengan berjalan kaki untuk menuju ke toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan membawa Tas Ransel dan tutup kepala/ kerpus warna hitam, dan untuk besi berukuran 70 cm tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa namun dipegang terbalik dan ditutupi dengan jaket yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa sesampainya di depan toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Terdakwa berdiam pas di tengah pintu harmonika toko perhiasan Emas tersebut, 30 menit kemudian Terdakwa mendengar suara pintu akan terbuka dan kemudian Terdakwa berdiri pas di depan pintu dan mendekat di depan pintu dan untuk besi berukuran 70 cm yang awalnya Terdakwa pegang ditangan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan terbalik dan berada di dalam jaket kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam jaket dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, ketika pintu harmonika terbuka kemudian Terdakwa melihat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni kaget melihat Terdakwa di depan pintu toko miliknya dan kemudian Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berusaha untuk memukul diri Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa hingga pemilik toko perhiasan emas tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa langsung menarik baju pemilik toko perhiasan emas tersebut dan Terdakwa geret/tarik hingga masuk ke dalam toko perhiasan dan hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berteriak-teriak meminta tolong, kemudian Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berdiri melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memukulkan besi berukuran 70 cm yang dipegang dengan tangan kanannya dan langsung dipukulkan dibagian leher samping sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni jatuh terlentang, dan kepala Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni terbentur dengan etalase yang ada di dalam toko hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut pingsan.

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Tan Lioek Ton alias Lili (Istri Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar dari dalam toko sambil berteriak-teriak "Tolong-Tolong" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan besi yang dipegangnya dengan tangan kanan Terdakwa kearah Saksi Tan Lioek Ton alias Lili sambil mengatakan "DIAM JANGAN BERSUARA", sehingga Saksi Tan Lioek Ton alias Lili takut dan menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk membuka brankas yang ada di dalam toko, setelah Saksi Tan Lioek Ton alias Lili membuka brankas emas dan Terdakwa melihat di dalam brankas tersebut banyak perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk mengeluarkan semua perhiasan emas yang ada di dalam brankas, lalu ditaruh diatas etalase toko, kemudian Terdakwa langsung memasukkan perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya dengan jumlah keseluruhan kurang lebih antara 1,5 Kg s/d 2 Kg, lalu setelah perhiasan emas semuanya sudah masuk ke dalam tas Terdakwa, dan Terdakwa membentak Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Tan Lioek Ton alias Lili dan karena takut Saksi Tan Lioek Ton alias Lili mengambil uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas perhiasan emas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah uang diserahkan kepada Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam Tas Ransel warna hitam oleh Terdakwa, setelah itu dibawa Terdakwa keluar dari toko perhiasan mas Murni, kemudian Terdakwa menutup kembali Pintu harmonika, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki melewati Gang Daya Saksi-Tembus ke Kelurahan Gebang-Alhuda dan kemudian menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Sentot Prawirodirjo, Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk memendam perhiasan emas yang diambil Terdakwa dengan kekerasan tersebut, kemudian tas ransel warna hitam yang digunakan untuk menaruh perhiasan emas tersebut rusak/jebol kemudian Terdakwa buang disungai aliran jompo, untuk jaket dan penutup kepala yang dipakai Terdakwa ditinggalkan di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyuruh ibu Terdakwa untuk membakarnya.

- Bahwa perhiasan emas tersebut belum dijual oleh Terdakwa, dan langsung dipendam di tanah belakang rumah orang tua Terdakwa agar tidak diketahui pemiliknya dahulu, sedangkan uang Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-4258-KZ sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor listrik merk Exotix warna hitam sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisa uang Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Agus Supianto alias Pak Zen O mengalami kerugian sekira Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut dan Saksi Agus Supianto alias Pak Zen O mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/360212/610/2022 tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh RS Daerah dr. SOEBANDI yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhari, M.H, Sp. F.M dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien laki-laki mengaku berusia tujuh puluh dua tahun, warna kulit kuning langsung, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan enam puluh tujuh kilogram.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pusing disertai muntah yang sesuai dengan gejala cedera otak ringan
 - b. Luka memar pada leher sisi kanan dan bahu kiri
 - c. Luka lecet pada leher sisi kanan, lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri
 - d. Luka robek pada wajah dan kelopak atas mata kiri
 - e. Kejang otot leher (paracervical muscle spasms)Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) Ke- 1, 4 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Soryanto alias SOR bin SUHARJO pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di dalam toko Mas MURNI yang berada di Jalan Sultan Agung No.91, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 03.45 Wib saat Terdakwa pulang dari bekerja sebagai waker di gudang GIANT yang berada di Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda motor Honda 800 miliknya, kemudian berhenti sejenak di sebrang toko Mas MURNI yang berada di Jalan Sultan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Agung No.91, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk merokok, dan saat Terdakwa duduk diatas sepeda dengan menghadap kearah jalan (Toko perhiasan Murni), 5 menit kemudian Terdakwa melihat pintu harmonika toko Perhiasan Mas Murni dibuka dari dalam, lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki, berusia 70 tahun (Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar dari dalam toko untuk membuang sampah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan di Toko Mas Murni tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 03.30 Wib karena sudah mempunyai rencana untuk mengambil perhiasan di Toko Mas Murni tersebut, sehingga Terdakwa berhenti di sebrang jalan depan toko perhiasan Mas Murni yang berada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk melihat kembali apakah Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut keluar dengan jam yang sama/hampir sama dengan hari sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa lalu memarkir sepeda motor yang dibawanya, kemudian Terdakwa duduk diatas sepeda dengan menghadap ke jalan (toko perhiasan Mas Murni), 30 menit kemudian benar Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut membuka pintu harmonika toko mas Roling Dorr toko perhiasan Mas Murni, lalu berjalan kearah barat (Jompo) dan Terdakwa saat itu memastikan jika Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni selalu membuka pintu harmonika sekira pukul 03.30 s/d 04.00 wib, sehingga Terdakwa kembali merencanakan jika keesokan harinya pada hari Kamis akan masuk untuk mengambil perhiasan di toko perhiasan Mas Murni, sekitar pukul 03.30 S/d 04.00 wib saat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni membuka pintu harmonika toko perhiasan emas Murni.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa sudah mempersiapkan Tas Ransel kosong, jaket Paraset warna hitam, penutup kepala/kerpus warna hitam, dan besi dengan ukuran sekitar 70 cm yang biasa dibawa setiap kerja menjadi waker di Gudang GIANT, kemudian Terdakwa berangkat dari Gudang GIANT dengan berjalan kaki untuk menuju ke toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan membawa Tas Ransel dan tutup kepala/kerpus warna hitam, dan untuk besi berukuran 70 cm tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa namun dipegang terbalik dan ditutupi dengan jaket yang Terdakwa kenakan,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di depan toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Terdakwa berdiam pas di tengah pintu harmonika toko perhiasan Emas tersebut.

- Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa mendengar suara pintu akan terbuka dan kemudian Terdakwa berdiri pas di depan pintu dan mendekat di depan pintu dan untuk besi berukuran 70 cm yang awalnya Terdakwa pegang ditangan kanan terbalik dan berada di dalam jaket kemudian Terdakwa keluar dari dalam jaket dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, ketika pintu harmonika terbuka kemudian Terdakwa melihat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni kaget melihat Terdakwa di depan pintu toko miliknya dan kemudian Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berusaha untuk memukul diri Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa hingga pemilik toko perhiasan emas tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa langsung menarik baju pemilik toko perhiasan emas tersebut dan Terdakwa geret/tarik hingga masuk ke dalam toko perhiasan dan hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berteriak-teriak meminta tolong, kemudian Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berdiri melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memukulkan besi berukuran 70 cm yang dipegang dengan tangan kanannya dan langsung dipukulkan dibagian leher samping sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni jatuh terlentang, dan kepala Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni terbentur dengan etalase yang ada di dalam toko hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni pingsan.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Tan Lioek Ton alias Lili (Istri Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar dari dalam toko sambil berteriak-teriak "Tolong-Tolong" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan besi yang dipegangnya dengan tangan kanan Terdakwa kearah Saksi Tan Lioek Ton alias Lili sambil mengatakan "DIAM JANGAN BERSUARA", sehingga Saksi Tan Lioek Ton alias Lili takut dan menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk membuka brankas yang ada di dalam toko, setelah Saksi Tan Lioek Ton alias Lili membuka brankas emas dan Terdakwa melihat di dalam brankas tersebut banyak perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk mengeluarkan semua perhiasan emas yang ada di dalam brankas, lalu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



ditaruh diatas etalase toko, kemudian Terdakwa langsung memasukkan perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya dengan jumlah keseluruhan kurang lebih antara 1,5 Kg s/d 2 Kg, lalu setelah perhiasan emas semuanya sudah masuk ke dalam tas Terdakwa, dan Terdakwa membentak Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk membantu memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Tan Lioek Ton alias Lili dan karena takut Saksi Tan Lioek Ton alias Lili mengambil uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas perhiasan emas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah uang diserahkan kepada Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam Tas Ransel warna hitam oleh Terdakwa, setelah itu dibawa Terdakwa keluar dari toko perhiasan mas Murni, kemudian Terdakwa menutup kembali Pintu harmonika, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki melewati Gang Daya Saksi-Tembus ke Kelurahan Gebang-Alhuda dan kemudian menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Sentot Prawirodirjo, Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk memendam perhiasan emas yang diambil Terdakwa dengan kekerasan tersebut, kemudian tas ransel warna hitam yang digunakan untuk menaruh perhiasan emas tersebut rusak/jebol kemudian Terdakwa buang disungai aliran jompo, untuk jaket dan penutup kepala yang dipakai Terdakwa ditinggalkan di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyuruh ibu Terdakwa untuk membakarnya.

- Bahwa perhiasan emas tersebut belum dijual oleh Terdakwa, dan langsung dipendam di tanah belakang rumah orang tua Terdakwa agar tidak diketahui pemiliknya dahulu, sedangkan uang Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-4258-KZ sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor listrik merk Exotix warna hitam sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisa uang Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Agus Supianto alias Pak Zen O mengalami kerugian sekira Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut dan Saksi Agus Supianto alias Pak Zen O mengalami



rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/360212/610/2022 tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh RS Daerah dr. SOEBANDI yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhari, M.H, Sp. F.M dengan kesimpulan :

1. Pasien laki-laki mengaku berusia tujuh puluh dua tahun, warna kulit kuning langsung, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan enam puluh tujuh kilogram.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pusing disertai muntah yang sesuai dengan gejala cedera otak ringan
 - b. Luka memar pada leher sisi kanan dan bahu kiri
 - c. Luka lecet pada leher sisi kanan, lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri
 - d. Luka robek pada wajah dan kelopak atas mata kiri
 - e. Kejang otot leher (paracervical muscle spasms)Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban AGUS SUPIANTO Als P. ZEN O**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban karena Saksi korban telah kehilangan barang berupa perhiasan emas berupa gelang, anting, liontin, dan kalung, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih antara 1,5 Kg s/d 2 Kg berikut uang tunai sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa perhiasan emas dan uang yang hilang adalah milik Saksi korban sendiri, yang mana Saksi korban sendiri merupakan pemilik toko emas MURNI, dan pada hari Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib di dalam toko perhiasan emas "MURNI" yang berada di Jl/ Sultan Agung No. 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Terdakwa telah mengambil dengan paksa barang milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa Saksi melihat langsung terhadap Terdakwa, yang mana saat ditunjukkan foto pelaku yang ditangkap bernama SORYANTO, Saksi membenarkan bahwa orang itulah yang dilihat langsung oleh Saksi telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dan telah mengambil perhiasan emas dan uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di toko emas MURNI milik Saksi korban;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib ketika Saksi korban akan keluar dari rumah, karena di jam tersebut, Saksi korban biasa keluar untuk membuang sampah lalu keluar untuk ke pasar/olah raga, saat Saksi korban membuka pintu toko perhiasan emas "Murni", tiba-tiba sudah ada Terdakwa di luar di depan pintu toko yang Saksi buka seraya mengacungkan besi yang dipegang dengan tangan kanannya dan berusaha masuk dalam toko perhiasan emas "Murni" milik Saksi korban, sehingga Saksi korban kaget dan langsung berusaha mendorong Terdakwa, namun Saksi korban terpelesat dan terjatuh, kemudian Terdakwa menyeret Saksi korban masuk dalam toko emas MURNI, dan setelah Saksi korban diseret ke dalam, lalu toko ditutup oleh Terdakwa, kemudian Saksi korban berusaha berdiri dan berteriak minta tolong namun oleh Terdakwa langsung dipukul dengan besi mengenai bagian tubuh Saksi korban diantaranya leher kanan dan kiri dan juga pundak kiri sebanyak kurang lebih 4 sampai dengan 5 kali hingga Saksi korban roboh dan tidak sadarkan diri kemudian saat Saksi korban tersadar 15 menit kemudian dan Saksi korban melihat baki perhiasan sudah berada dibawah, dan saat itu juga istri Saksi korban yaitu Saksi TAN LIOEK TON mengatakan jika perhiasan emas dan uang tunai yang disimpan di toko sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mulai mengambil perhiasan emas menurut keterangan Saksi TAN LIOEK TON (istri Saksi korban), saat itu istri Saksi korban diancam dan diminta menunjukkan brankas tempat penyimpanan perhiasan emas dan juga tempat penyimpanan uang, sehingga istri Saksi korban yang ketakutan membuka brankas toko dan mengeluarkan perhiasan emas sebanyak kurang lebih 1.5 kg sampai dengan 2 kg dan juga uang sejumlah Rp 18.000.000,00 yang semula ada di dalam brankas, kemudian semua barang tersebut diambil dan dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat hilangnya perhiasan emas dengan berat kurang lebih 1.5kg sampai dengan 2kg dan juga uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



belas juta rupiah), kerugian yang Saksi korban alami sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa perhiasan emas milik Saksi korban yang hilang akibat perbuatan Terdakwa, dan kemudian perhiasan tersebut telah dilakukan penimbangan bersama oleh Saksi korban di Polres Jember dengan berat 1.784,45 gram (sesuai perkiraan jumlah barang yang hilang) yang mana perhiasan emas tersebut telah dikembalikan oleh Polres Jember kepada istri Saksi korban dan telah diterima oleh Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban sempat pingsan dan terluka, kemudian diopname kurang lebih 4 hari, namun Saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa kembali;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi korban TAN LIOEK TON Als LILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib di dalam toko perhiasan emas "MURNI" milik Saksi korban yang berada di Jl. Sultan Agung no 91 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember yang posisinya jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi korban sehari-hari, yang mana toko emas tersebut berada di ruang bagian depan, sedangkan di belakang toko adalah rumah tempat tinggal Saksi korban sehari-hari, dan saat itu Saksi korban melihat langsung Terdakwa membawa sebuah besi lalu mengambil perhiasan emas dan uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari hari Rabu 23 November 2022 sekitar jam 18.00 Wib toko emas MURNI milik Saksi korban sudah tutup, dan 3 karyawan Saksi korban juga sudah pulang semua, sebelum tutup toko semua perhiasan dan uang hasil jual beli perhiasan dimasukkan dalam brankas namun saat itu brankas hanya ditutup tidak dikunci, kemudian akses keluar masuk rumah satu-satunya memang melalui pintu toko emas MURNI, saat itu sekitar jam 19.00 Wib suami Saksi korban yang bernama AGUS SUPIANTO masih keluar rumah melalui pintu toko dan kembali pada jam 19.30 Wib, sejak jam 19.30 Wib pintu toko sudah ditutup dan dikunci, kemudian Saksi korban dan AGUS SUPIANTO tidak keluar lagi dan tidur dalam rumah belakang toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib, Saksi korban yang semula tidur di kamar tengah mendengar suara Saksi korban AGUS SUPIANTO berteriak kesakitan, dan suaranya terdengar dari arah toko emas murni, sehingga Saksi langsung datang dan melihat Saksi korban AGUS SUPIANTO sudah tergeletak dan wajahnya berdarah kemudian di dekatnya juga ada Terdakwa yang sudah ada di dalam toko emas murni milik Saksi korban, dan mangacungkan besi yang dipegangnya ke arah Saksi korban dan mengancam Saksi korban dengan menyuruh Saksi korban diam dan jangan bersuara serta memerintahkan Saksi korban membuka brankas dalam toko dan mengeluarkan perhiasan emas, saat itu pintu harmonika toko emas murni terbuka sedikit dan hanya cukup dilewati 1 orang, sehingga karena Saksi korban diancam akhirnya Saksi korban yang ketakutan menuruti perintahnya untuk membuka brankas dengan kunci brankas yang Saksi korban miliki dan Saksi korban simpan di dompet;
- Bahwa saat Saksi korban membuka brankas ternyata Terdakwa mengikuti Saksi korban dan ada di belakang Saksi korban, setelah Saksi korban membuka brankas dan terlihat perhiasan emas (diletakkan di atas baki) dan juga uang di dalam brankas, Terdakwa memerintahkan Saksi korban mengeluarkan semua barang dan ditaruh di etalase, setelah uang dan baki berisi perhiasan emas ada di etalase Terdakwa langsung memasukkan semuanya ke dalam tas ransel hitam yang dibawanya, dan bahkan Saksi korban juga dibentak untuk disuruh membantu memasukkan perhiasannya, setelah semua perhiasan dan uang dimasukkan dalam tas Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko emas murni, dan ke arah mana Saksi korban tidak berani mengikuti sehingga tidak tahu arah larinya pelaku;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban tidak sempat melihat bagaimana cara Terdakwa masuk dalam toko perhiasan emas milik Saksi korban, dan Saksi korban juga tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban AGUS SUPIANTO (Suami Saksi korban), namun meski demikian, setelah kejadian Saksi korban AGUS SUPIANTO bercerita bahwa benar AGUS SUPIANTO sendiri yang buka pintu toko di jam 03.30 Wib untuk belanja sayuran, namun saat pintu baru dibuka langsung ada seorang lelaki memaksa masuk dan memukul Saksi korban AGUS SUPIANTO berkali-kali pada wajah dan badan dengan besi yang dibawanya, sehingga Saksi korban AGUS SUPIANTO berteriak dan teriaknya di dengar oleh Saksi korban akan tetapi dari cerita Saksi korban AGUS SUPIANTO, Terdakwa masuk toko emas murni melalui pintu depan dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



kemudian masuk tempat kerja toko (tempat brankas penyimpanan perhiasan emas dan uang) dengan mengikuti Saksi korban melalui pintu depan rumah Saksi korban (pintu batas antara rumah tempat tinggal dengan toko);

- Bahwa barang berupa perhiasan emas berupa gelang, anting, liontin, dan kalung, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih antara 1,5 Kg sampai dengan 2 Kg berikut uang tunai sejumlah Rp 18.000.000,00 yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi korban sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.482.000.000,00 sesuai nilai perkiraan harga beli barang berupa perhiasan emas yang hilang dan juga ditambah uang yang hilang Rp 18.000.000,00 sehingga total kerugian Rp500.000.000,00 atau sekira jumlah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ADI KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib di dalam toko perhiasan emas "MURNI" yang berada di Jl. Sultan Agung no 91 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember ayah Saksi yaitu Saksi AGUS SUPIANTO telah mengalami perbuatan kekerasan yaitu dipukul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas berupa gelang, anting, liontin, dan kalung, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih antara 1,5 Kg sampai dengan 2 Kg dan uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) milik ayah Saksi dengan kekerasan di toko emas MURNI milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian yang mana Saksi ditelepon oleh ibu Saksi jika ayah Saksi pingsan setelah dipukul Terdakwa dan perhiasan emas serta uang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) diambil Terdakwa dengan paksa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut ayah Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 482.000.000,00 sesuai nilai perkiraan harga beli barang berupa perhiasan emas yang hilang dan juga ditambah uang yang hilang sejumlah Rp 18.000.000,00 sehingga total kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 atau



sekira jumlah tersebut dan selain itu ayah Saksi sempat dirawat di RS Dr. Soebandi selama kurang lebih 4 hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi DEDY WISMANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu 27 November 2022 sekitar jam 07.00 Wib di dalam rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl Sentot Prawirodirjo Kel. Talangsari Kec. Kaliwates Kab. Jember Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pengambilan barang berupa emas pada hari Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib di dalam toko perhiasan emas "MURNI";
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian tersebut lewat dari CCTV dan dari keterangan Saksi korban;
- Bahwa bermula Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas dasar laporan kemudian Saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pencurian dengan kekerasan tersebut, dan saat ditangkap Terdakwa mengakui benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib di dalam toko perhiasan emas "MURNI" yang berada di Jl. Sultan Agung no 91 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember seorang diri, yang mana untuk perhiasan emas hasil curian masih dikubur dan belum ada yang dijual, sedangkan uang Rp 18.000.000,00 hasil mencuri dipakai untuk beli motor Beat dan motor listrik dengan total harga Rp 13.500.000,00 dan sisanya Rp 4.500.000,00 sudah habis digunakan untuk bayar hutang oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan penutup kepala, jaket bekas yang terbakar dan 1 (satu) unit motor honda dan besi yang mana jaket dan penutup kepala tersebut diakui Terdakwa dipakai saat melakukan pencurian perhiasan emas di toko emas MURNI, sebuah celana pendek kain warna cream dan sepasang sandal swallow yang digunakan oleh Terdakwa saat tertangkap, diakui oleh Terdakwa dipakai saat melakukan pencurian perhiasan emas di toko emas MURNI tersebut, 1 unit sepeda motor Honda 800 yang tersimpan di rumah Terdakwa di Jl. Mangga Lingk. Cangkring Kel/Kec. Patrang Kab. Jember yang diakui Terdakwa dipakai saat memantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siituasi di sekitaran toko emas MURNI sebelum melakukan pencurian, sebuah besi berukuran 70 cm yang tersimpan di rumah SORYANTO di Jl. Mangga Lingk. Cangkring Kel/Kec. Patrang Kab. Jember yang diakui Terdakwa digunakan untuk memukul korban (pemilik toko emas MURNI) saat melakukan pencurian perhiasan emas di toko tersebut, **1 unit sepeda motor Honda Beat hitam Nopol P-4258-KZ dan 1 unit sepeda motor Listrik merk Exotix warna hitam yang tersimpan di rumah Terdakwa di Jl. Mangga Lingk. Cangkring Kel/Kec. Patrang Kab. Jember, yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang yang didapat dari hasil mencuri di toko perhiasan emas MURNI**, perhiasan emas dengan berat total 1.784,45 gram (hasil ditimbang bersama Penyidik yang menangani dan juga korban / pemilik barang) yang ditemukan terkubur di dalam tanah belakang rumah Terdakwa SORYANTO di Jl. Mangga Lingk. Cangkring Kel/Kec. Patrang Kab. Jember, yang mana tempat dikuburnya perhiasan tersebut ditunjukkan langsung oleh Terdakwa, dan barang tersebut diakui Terdakwa adalah perhiasan emas yang diambilnya dengan cara mengambil dengan kekerasan di toko emas MURNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi NURDIAN BISMO AJI P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Minggu 27 November 2022 sekitar jam 07.00 Wib di dalam rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl Sentot Prawirodirjo Kel. Talangsari Kec. Kaliwates Kab. Jember Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pengambilan barang berupa emas pada hari Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib di dalam toko perhiasan emas "MURNI";
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian tersebut lewat dari CCTV dan dari keterangan Saksi korban;
- Bahwa bermula Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas dasar laporan kemudian Saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pencurian dengan kekerasan tersebut, dan saat ditangkap Terdakwa mengakui benar telah melakukan pencurian dengan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada hari Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib di dalam toko perhiasan emas "MURNI" yang berada di Jl. Sultan Agung no 91 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember seorang diri, yang mana untuk perhiasan emas hasil curian masih dikubur dan belum ada yang dijual, sedangkan uang Rp 18.000.000,00 hasil mencuri dipakai untuk beli motor Beat dan motor listrik dengan total harga Rp 13.500.000,00 dan sisanya Rp 4.500.000,00 sudah habis digunakan untuk bayar hutang oleh Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan penutup kepala, jaket bekas yang terbakar dan 1 (satu) unit motor honda dan besi yang mana jaket dan penutup kepala tersebut diakui Terdakwa dipakai saat melakukan pencurian perhiasan emas di toko emas MURNI, sebuah celana pendek kain warna cream dan sepasang sandal swallow yang digunakan oleh Terdakwa saat tertangkap, diakui oleh Terdakwa dipakai saat melakukan pencurian perhiasan emas di toko emas MURNI tersebut, 1 unit sepeda motor Honda 800 yang tersimpan di rumah Terdakwa di Jl. Mangga Lingk. Cangkring Kel/Kec. Patrang Kab. Jember yang diakui Terdakwa dipakai saat memantau situasi di sekitaran toko emas MURNI sebelum melakukan pencurian, sebuah besi berukuran 70 cm yang tersimpan di rumah SORYANTO di Jl. Mangga Lingk. Cangkring Kel/Kec. Patrang Kab. Jember yang diakui Terdakwa digunakan untuk memukul korban (pemilik toko emas MURNI) saat melakukan pencurian perhiasan emas di toko tersebut, **1 unit sepeda motor Honda Beat hitam Nopol P-4258-KZ dan 1 unit sepeda motor Listrik merk Exotix warna hitam yang tersimpan di rumah Terdakwa di Jl. Mangga Lingk. Cangkring Kel/Kec. Patrang Kab. Jember, yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang yang didapat dari hasil mencuri di toko perhiasan emas MURNI**, perhiasan emas dengan berat total 1.784,45 gram (hasil ditimbang bersama Penyidik yang menangani dan juga korban / pemilik barang) yang ditemukan terkubur di dalam tanah belakang rumah Terdakwa SORYANTO di Jl. Mangga Lingk. Cangkring Kel/Kec. Patrang Kab. Jember, yang mana tempat dikuburnya perhiasan tersebut ditunjukkan langsung oleh Terdakwa, dan barang tersebut diakui Terdakwa adalah perhiasan emas yang diambilnya dengan cara mengambil dengan kekerasan di toko emas MURNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor : 440/360212/610/2022 tanggal 28 November 2022

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh RS Daerah dr. SOEBANDI yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhari, M.H, Sp. F.M dengan kesimpulan :

1. Pasien laki-laki mengaku berusia tujuh puluh dua tahun, warna kulit kuning langsung, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan enam puluh tujuh kilogram.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pusing disertai muntah yang sesuai dengan gejala cedera otak ringan
 - b. Luka memar pada leher sisi kanan dan bahu kiri
 - c. Luka lecet pada leher sisi kanan, lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri
 - d. Luka robek pada wajah dan kelopak atas mata kiri
 - e. Kejang otot leher (paracervical muscle spasms)Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah merampok emas pada hari Selasa tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wib di toko emas MURNI yang terletak di Jalan Sultan Agung No.91, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 03.45 Wib pulang dari bekerja sebagai waker di gudang GIANT yang berada di Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan mengendarai sepeda motor Honda 800 miliknya, kemudian berhenti sejenak di sebrang toko Mas MURNI yang berada di Jalan Sultan Agung No.91, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk merokok, menghadap kearah jalan (Toko perhiasan Murni), 5 menit kemudian Terdakwa melihat pintu harmonika toko Perhiasan Mas Murni dibuka dari dalam, lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki, berusia 70 tahun (Saksi korban Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar dari dalam toko untuk membuang sampah selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan di Toko Mas Murni tersebut;
- Bahwa kemudian karena sudah mempunyai rencana untuk mengambil perhiasan di Toko Mas Murni tersebut, pada hari Rabu tanggal 23 November

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa berhenti di sebrang jalan depan toko perhiasan Mas Murni di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk melihat kembali apakah Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut keluar dengan jam yang sama/hampir sama dengan hari sebelumnya, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang dibawanya, lalu duduk diatas sepeda dengan menghadap ke jalan (toko perhiasan Mas Murni), 30 menit kemudian benar Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut membuka pintu harmonika toko mas Roling Dorr toko perhiasan Mas Murni, lalu berjalan kearah barat (Jompo) dan Terdakwa saat itu memastikan jika Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni selalu membuka pintu harmonika sekira pukul 03.30 sampai dengan pukul 04.00 wib;

- Bahwa setelah memastikan jam keluar Saksi korban, Terdakwa kembali merencanakan jika keesokan harinya pada hari Kamis akan masuk untuk mengambil perhiasan di toko perhiasan Mas Murni, sekitar pukul 03.30 S/d 04.00 wib saat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni membuka pintu harmonika toko perhiasan emas Murni dan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa sudah mempersiapkan Tas Ransel kosong, jaket Parasit warna hitam, penutup kepala/kerpus warna hitam, dan besi dengan ukuran sekitar 70 cm yang biasa dibawa setiap kerja menjadi waker di Gudang GIANT, kemudian Terdakwa berangkat dari Gudang GIANT dengan berjalan kaki untuk menuju ke toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana sesampainya di depan toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Terdakwa berdiam pas di tengah pintu harmonika toko perhiasan Emas tersebut, 30 menit kemudian Terdakwa mendengar suara pintu akan terbuka dan kemudian Terdakwa berdiri pas di depan pintu dan mendekat di depan pintu dan untuk besi berukuran 70 cm yang awalnya Terdakwa pegang ditangan kanan terbalik dan berada di dalam jaket kemudian Terdakwa keluarkan dari dalam jaket dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, ketika pintu harmonika terbuka kemudian Terdakwa melihat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni kaget melihat Terdakwa di depan pintu toko miliknya dan kemudian Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berusaha untuk memukul diri Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa hingga pemilik toko perhiasan emas tersebut terjatuh dan kemudian

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Terdakwa langsung menarik baju pemilik toko perhiasan emas tersebut dan Terdakwa geret/tarik hingga masuk ke dalam toko perhiasan dan hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berteriak-teriak meminta tolong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pemilik toko emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung memukulkan besi berukuran 70 cm yang dipegang dengan tangan kanannya dan langsung dipukulkan dibagian leher samping sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni jatuh terlentang, dan kepala Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni terbentur dengan etalase yang ada di dalam toko hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut pingsan;
- Bahwa kemudian Saksi Tan Lioek Ton alias Lili (Istri Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar dari dalam toko sambil berteriak-teriak "Tolong-Tolong" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan besi yang dipegangnya dengan tangan kanan Terdakwa kearah Saksi Tan Lioek Ton alias Lili sambil mengatakan "DIAM JANGAN BERSUARA", sehingga Saksi Tan Lioek Ton alias Lili takut dan menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk membuka brankas yang ada di dalam toko, setelah Saksi Tan Lioek Ton alias Lili membuka brankas emas dan Terdakwa melihat di dalam brankas tersebut banyak perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk mengeluarkan semua perhiasan emas yang ada di dalam brankas, lalu ditaruh diatas etalase toko, kemudian Terdakwa langsung memasukkan perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya dengan jumlah keseluruhan kurang lebih antara 1,5 Kg s/d 2 Kg dan kemudian Terdakwa membentak Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk membantu memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Tan Lioek Ton alias Lili dan karena takut Saksi Tan Lioek Ton alias Lili mengambil uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas perhiasan emas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah uang diserahkan kepada Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam Tas Ransel warna hitam oleh Terdakwa, setelah itu dibawa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari toko perhiasan mas Murni selanjutnya Terdakwa menutup kembali Pintu harmonika, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki melewati Gang Daya Saksi-Tembus ke Kelurahan Gebang-Alhuda dan kemudian menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Sentot Prawirodirjo, Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk memendam perhiasan emas yang diambil Terdakwa;

- Bahwa perhiasan emas tersebut belum dijual oleh Terdakwa, dan langsung dipendam di tanah belakang rumah orang tua Terdakwa agar tidak diketahui pemiliknya dahulu, sedangkan uang Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-4258-KZ sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor listrik merk Exotix warna hitam sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik toko sebelum Terdakwa mengambil barang-barang dari toko emas MURNI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Perhiasan emas muda berupa gelang, anting, liontin, dan kalung dengan berat kurang lebih 177098 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-4258-KZ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor listrik merk Exitix warna hitam;
4. 1 (satu) buah besi berukuran ± 70 cm;
5. 1 (satu) pasang sandal merk swallow;
6. 1 (satu) buat jaket parasit warna hitam dan tutup kepala warna hitam yang sudah terbakar;
7. 1; (satu) unit sepeda motor Honda 800 (protolan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 27 November 2022 sekitar jam 07.00 Wib di dalam rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl Sentot Prawirodirjo Kel. Talangsari Kec. Kaliwates Kab. Jember, Saksi DEDY WISMANTORO dan Saksi NURDIAN BISMO AJI P melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pengambilan barang berupa emas pada hari Kamis

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib di dalam toko perhiasan emas "MURNI";

- Bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 03.45 Wib pulang dari bekerja sebagai waker di gudang GIANT yang berada di Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan mengendarai sepeda motor Honda 800 miliknya, kemudian berhenti sejenak di sebrang toko Mas MURNI yang berada di Jalan Sultan Agung No.91, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk merokok, menghadap kearah jalan (Toko perhiasan Murni), 5 menit kemudian Terdakwa melihat pintu harmonika toko Perhiasan Mas Murni dibuka dari dalam, lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki, berusia 70 tahun (Saksi korban Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar dari dalam toko untuk membuang sampah selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan di Toko Mas Murni tersebut;
- Bahwa kemudian karena sudah mempunyai rencana untuk mengambil perhiasan di Toko Mas Murni tersebut, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa berhenti di sebrang jalan depan toko perhiasan Mas Murni di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk melihat kembali apakah Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut keluar dengan jam yang sama/hampir sama dengan hari sebelumnya, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang dibawanya, lalu duduk diatas sepeda dengan menghadap ke jalan (toko perhiasan Mas Murni), 30 menit kemudian benar Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut membuka pintu harmonika toko mas Roling Dorr toko perhiasan Mas Murni, lalu berjalan kearah barat (Jompo) dan Terdakwa saat itu memastikan jika Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni selalu membuka pintu harmonika sekira pukul 03.30 sampai dengan pukul 04.00 wib;
- Bahwa setelah memastikan jam keluar Saksi korban, Terdakwa kembali merencanakan jika keesokan harinya pada hari Kamis akan masuk untuk mengambil perhiasan di toko perhiasan Mas Murni, sekitar pukul 03.30 S/d 04.00 wib saat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni membuka pintu harmonika toko perhiasan emas Murni dan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa sudah mempersiapkan Tas Ransel kosong, jaket Parasit warna hitam, penutup

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



kepala/kerpus warna hitam, dan besi dengan ukuran sekitar 70 cm yang biasa dibawa setiap kerja menjadi waker di Gudang GIANT, kemudian Terdakwa berangkat dari Gudang GIANT dengan berjalan kaki untuk menuju ke toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana sesampainya di depan toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Terdakwa berdiam pas di tengah pintu harmonika toko perhiasan Emas tersebut, 30 menit kemudian Terdakwa mendengar suara pintu akan terbuka dan kemudian Terdakwa berdiri pas di depan pintu dan mendekat di depan pintu dan untuk besi berukuran 70 cm yang awalnya Terdakwa pegang ditangan kanan terbalik dan berada di dalam jaket kemudian Terdakwa keluarkan dari dalam jaket dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, ketika pintu harmonika terbuka kemudian Terdakwa melihat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni kaget melihat Terdakwa di depan pintu toko miliknya dan kemudian Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berusaha untuk memukul diri Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa hingga pemilik toko perhiasan emas tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa langsung menarik baju pemilik toko perhiasan emas tersebut dan Terdakwa geret/tarik hingga masuk ke dalam toko perhiasan dan hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berteriak-teriak meminta tolong;

- Bahwa Terdakwa langsung memukulkan besi berukuran 70 cm yang dipegang dengan tangan kanannya dan langsung dipukulkan dibagian leher samping sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni jatuh terlentang, dan kepala Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni terbentur dengan etalase yang ada di dalam toko hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut pingsan;
- Bahwa kemudian Saksi Tan Lioek Ton alias Lili (Istri Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar dari dalam toko sambil berteriak-teriak "Tolong-Tolong" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan besi yang dipegangnya dengan tangan kanan Terdakwa kearah Saksi Tan Lioek Ton alias Lili sambil mengatakan "DIAM JANGAN BERSUARA", sehingga Saksi Tan Lioek Ton alias Lili takut dan menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk membuka brankas yang ada di dalam toko, setelah Saksi Tan Lioek Ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lili membuka brankas emas dan Terdakwa melihat di dalam brankas tersebut banyak perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk mengeluarkan semua perhiasan emas yang ada di dalam brankas, lalu ditaruh diatas etalase toko, kemudian Terdakwa langsung memasukkan perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya dengan jumlah keseluruhan kurang lebih antara 1,5 Kg s/d 2 Kg dan kemudian Terdakwa membentak Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk membantu memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Tan Lioek Ton alias Lili dan karena takut Saksi Tan Lioek Ton alias Lili mengambil uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas perhiasan emas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah uang diserahkan kepada Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam Tas Ransel warna hitam oleh Terdakwa, setelah itu dibawa Terdakwa keluar dari toko perhiasan mas Murni selanjutnya Terdakwa menutup kembali Pintu harmonika, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki melewati Gang Daya Saksi-Tembus ke Kelurahan Gebang-Alhuda dan kemudian menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Sentot Prawirodirjo, Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk memendam perhiasan emas yang diambil Terdakwa;

- Bahwa perhiasan emas tersebut belum dijual oleh Terdakwa, dan langsung dipendam di tanah belakang rumah orang tua Terdakwa agar tidak diketahui pemiliknya dahulu, sedangkan uang Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-4258-KZ sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor listrik merk Exotix warna hitam sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.482.000.000,00 sesuai nilai perkiraan harga beli barang berupa perhiasan emas yang hilang dan juga ditambah uang yang hilang Rp 18.000.000,00 sehingga total kerugian Rp500.000.000,00 atau sekira jumlah tersebut;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik toko sebelum Terdakwa mengambil barang-barang dari toko emas MURNI tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/360212/610/2022 tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh RS Daerah dr. SOEBANDI yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhari, M.H, Sp. F.M dengan kesimpulan :
 1. Pasien laki-laki mengaku berusia tujuh puluh dua tahun, warna kulit kuning langsung, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan enam puluh tujuh kilogram.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pusing disertai muntah yang sesuai dengan gejala cedera otak ringan
 - b. Luka memar pada leher sisi kanan dan bahu kiri
 - c. Luka lecet pada leher sisi kanan, lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri
 - d. Luka robek pada wajah dan kelopak atas mata kiri
 - e. Kejang otot leher (paracervical muscle spasms)Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
 3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa Saksi korban AGUS SUPIANTO Als P. ZEN O sempat pingsan dan terluka, kemudian diopname kurang lebih 4 hari, namun Saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Surat Dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa memang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu SORYANTO ALS. SOR BIN SUHARJO, sedangkan apakah benar Terdakwa adalah memang pelaku tindak pidana tersebut maka tergantung sepenuhnya dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga apabila perbuatan yang didakwakan terbukti nantinya maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri



sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah **mengambil untuk dikuasainya**, maksudnya pada saat pencuri mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini juga tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” disini adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu 27 November 2022 sekitar jam 07.00 Wib di dalam rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl Sentot Prawirodirjo Kel. Talangsari Kec. Kaliwates Kab. Jember, Saksi DEDY WISMANTORO dan Saksi NURDIAN BISMO AJI P melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pengambilan barang berupa emas pada hari Kamis 24 November 2022 sekitar jam 03.30 Wib di dalam toko perhiasan emas “MURNI”;

Bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 03.45 Wib pulang dari bekerja sebagai waker di gudang GIANT yang berada di Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan mengendarai sepeda motor Honda 800 miliknya, kemudian berhenti sejenak di sebrang toko Mas MURNI yang berada di Jalan Sultan Agung No.91, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk merokok, menghadap kearah jalan (Toko perhiasan Murni), 5 menit kemudian Terdakwa melihat pintu harmonika toko Perhiasan Mas Murni dibuka dari dalam, lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki, berusia 70 tahun (Saksi korban Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar dari dalam toko untuk membuang sampah selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan di Toko Mas Murni tersebut;

Bahwa kemudian karena sudah mempunyai rencana untuk mengambil perhiasan di Toko Mas Murni tersebut, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa berhenti di sebrang jalan depan toko

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan Mas Murni di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk melihat kembali apakah Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut keluar dengan jam yang sama/hampir sama dengan hari sebelumnya, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang dibawanya, lalu duduk diatas sepeda dengan menghadap ke jalan (toko perhiasan Mas Murni), 30 menit kemudian benar Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut membuka pintu harmonika toko mas Roling Dorr toko perhiasan Mas Murni, lalu berjalan kearah barat (Jompo) dan Terdakwa saat itu memastikan jika Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni selalu membuka pintu harmonika sekira pukul 03.30 sampai dengan pukul 04.00 wib;

Bahwa setelah memastikan jam keluar Saksi korban, Terdakwa kembali merencanakan jika keesokan harinya pada hari Kamis akan masuk untuk mengambil perhiasan di toko perhiasan Mas Murni, sekitar pukul 03.30 S/d 04.00 wib saat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni membuka pintu harmonika toko perhiasan emas Murni dan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa sudah mempersiapkan Tas Ransel kosong, jaket Parasit warna hitam, penutup kepala/kerpus warna hitam, dan besi dengan ukuran sekitar 70 cm yang biasa dibawa setiap kerja menjadi waker di Gudang GIANT, kemudian Terdakwa berangkat dari Gudang GIANT dengan berjalan kaki untuk menuju ke toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana sesampainya di depan toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jln. Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Terdakwa berdiam pas di tengah pintu harmonika toko perhiasan Emas tersebut, 30 menit kemudian Terdakwa mendengar suara pintu akan terbuka dan kemudian Terdakwa berdiri pas di depan pintu dan mendekat di depan pintu dan untuk besi berukuran 70 cm yang awalnya Terdakwa pegang ditangan kanan terbalik dan berada di dalam jaket kemudian Terdakwa keluarkan dari dalam jaket dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, ketika pintu harmonika terbuka kemudian Terdakwa melihat Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni kaget melihat Terdakwa di depan pintu toko miliknya dan kemudian Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berusaha untuk memukul diri Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa hingga pemilik toko perhiasan emas tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa langsung menarik baju pemilik toko perhiasan emas tersebut dan Terdakwa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geret/tarik hingga masuk ke dalam toko perhiasan dan hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni berteriak-teriak meminta tolong;

Bahwa Terdakwa langsung memukulkan besi berukuran 70 cm yang dipegang dengan tangan kanannya dan langsung dipukulkan dibagian leher samping sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni jatuh terlentang, dan kepala Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni terbentur dengan etalase yang ada di dalam toko hingga Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni tersebut pingsan;

Bahwa kemudian Saksi Tan Lioek Ton alias Lili (Istri Saksi Agus Supianto als, P. Zen O, pemilik toko Mas Murni) keluar dari dalam toko sambil berteriak-teriak "Tolong-Tolong" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan besi yang dipegangnya dengan tangan kanan Terdakwa kearah Saksi Tan Lioek Ton alias Lili sambil mengatakan "DIAM JANGAN BERSUARA", sehingga Saksi Tan Lioek Ton alias Lili takut dan menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk membuka brankas yang ada di dalam toko, setelah Saksi Tan Lioek Ton alias Lili membuka brankas emas dan Terdakwa melihat di dalam brankas tersebut banyak perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk mengeluarkan semua perhiasan emas yang ada di dalam brankas, lalu ditaruh diatas etalase toko, kemudian Terdakwa langsung memasukkan perhiasan emas berupa gelang, kalung dan Anting tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam milik Terdakwa yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya dengan jumlah keseluruhan kurang lebih antara 1,5 Kg s/d 2 Kg dan kemudian Terdakwa membentak Saksi Tan Lioek Ton alias Lili untuk membantu memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Tan Lioek Ton alias Lili dan karena takut Saksi Tan Lioek Ton alias Lili mengambil uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas perhiasan emas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah uang diserahkan kepada Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam Tas Ransel warna hitam oleh Terdakwa, setelah itu dibawa Terdakwa keluar dari toko perhiasan mas Murni selanjutnya Terdakwa menutup kembali Pintu harmonika, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki melewati Gang Daya Saksi-Tembus ke Kelurahan Gebang-Alhuda dan kemudian menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Sentot Prawirodirjo,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Kelurahan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk memendam perhiasan emas yang diambil Terdakwa;

Bahwa perhiasan emas tersebut belum dijual oleh Terdakwa, dan langsung dipendam di tanah belakang rumah orang tua Terdakwa agar tidak diketahui pemiliknya dahulu, sedangkan uang Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-4258-KZ sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor listrik merk Exotix warna hitam sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.482.000.000,00 sesuai nilai perkiraan harga beli barang berupa perhiasan emas yang hilang dan juga ditambah uang yang hilang Rp 18.000.000,00 sehingga total kerugian Rp500.000.000,00 atau sekira jumlah tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik toko sebelum Terdakwa mengambil barang-barang dari toko emas MURNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil perhiasan emas dan sejumlah uang milik Para Saksi Korban selaku pemilik Toko Mas Murni yang dilakukan tanpa seijin dari Para Saksi Korban yang mana sebelumnya didahului dengan kekerasan yaitu memukul dengan menggunakan besi berukuran 70 cm kepada Saksi korban AGUS SUPIANTO als P. ZEN O sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas sehingga Saksi korban AGUS SUPIANTO als P. ZEN O mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, yang mana perhiasan emas dan sejumlah uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan Terdakwa mencari keuntungan dari perbuatan yang telah dilakukannya serta Para Saksi Korban mengalami banyak kerugian, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas berupa gelang, kalung, dan anting dan sejumlah uang milik Saksi korban AGUS SUPIANTO Als P. ZEN O dan Saksi korban TAN LIOEK TON yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dalam waktu malam yaitu pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, dalam kondisi matahari belum terbit, di dalam toko perhiasan Emas Murni yang berada di Jl. Sultan Agung Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dimana toko tersebut posisinya menjadi satu dengan rumah tempat tinggal Para Saksi Korban, yang mana toko emas tersebut berada di ruang bagian depan, sedangkan di belakang toko adalah rumah tempat tinggal Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang memiliki niat untuk mengambil barang milik Para Saksi Korban sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa yang disebut dengan luka berat adalah jatuh sakit atau menderita luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut serta tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencariannya (Pasal 90 KUHP);

Menimbang, bahwa berkaitan luka berat telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggeret atau menarik Saksi korban AGUS SUPIANTO Als P. ZEN O hingga ke dalam toko perhiasan dan Saksi korban berteriak-teriak meminta tolong dan setelah berada di dalam toko perhiasan tersebut pemilik toko perhiasan emas berdiri, Terdakwa langsung memukulkan besi berukuran 70 cm yang Terdakwa bawa dibagian leher samping sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga kemudian Saksi korban AGUS SUPIANTO Als P. ZEN O tersebut jatuh terlentang dan saat terjatuh kepala Saksi korban AGUS SUPIANTO Als P. ZEN O terbentur dengan etalase yang ada di dalam toko hingga Saksi korban AGUS SUPIANTO Als P. ZEN O pingsan, dan sempat dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 440/360212/610/2022 tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh RS Daerah dr. SOEBANDI yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhari, M.H, Sp. F.M dengan kesimpulan:

1. Pasien laki-laki mengaku berusia tujuh puluh dua tahun, warna kulit kuning langsung, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan enam puluh tujuh kilogram.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Pusing disertai muntah yang sesuai dengan gejala cedera otak ringan
 - b. Luka memar pada leher sisi kanan dan bahu kiri
 - c. Luka lecet pada leher sisi kanan, lengan bawah kiri dan punggung tangan kiri
 - d. Luka robek pada wajah dan kelopak atas mata kiri
 - e. Kejang otot leher (paracervical muscle spasms)Luka tersebut akibat kekerasan tumpul
3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada pendapat R. Soesilo berkaitan kualifikasi luka berat yang telah dijelaskan dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" yang menerangkan bahwa Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak profesional yang diakui, seperti dokter) bukanlah luka berat. Bahwa selain itu menurut pendapat R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul "KUHP dan penyelesaiannya", menyatakan bahwa "Penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau



dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat (dalam hal ini dokter yang dapat menerangkannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan keterangan Saksi korban AGUS SUPIANTO Als P. ZEN O jika Saksi korban sempat pingsan dan terluka dan dirawat sekitar 4 hari dan sudah bisa beraktifitas seperti biasa kembali, sehingga luka yang dialami Saksi korban AGUS SUPIONO Als P. ZEN O tidak memenuhi kategori sebagaimana Pasal 90 KUHP, dengan demikian unsur ke-4 ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketiga unsur sebagaimana terurai dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi berukuran \pm 70 cm, 1 (satu) pasang sandal merk swallow, dan 1 (satu) buat jaket parasit warna hitam dan tutup kepala warna hitam yang sudah terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda 800 (protolan), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa perhiasan emas muda berupa gelang, anting, liontin, dan kalung dengan berat kurang lebih 177098 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-4258-KZ, dan 1 (satu) unit sepeda motor listrik merk Exitix warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada AGUS SUPIANTO als P. Zen O / TAN LIOEK TON alias LILI selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban terluka dan sempat diopname;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soryanto Als. Sor Bin Suharjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Perhiasan emas muda berupa gelang, anting, liontin, dan kalung dengan berat kurang lebih 177098 gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-4258-KZ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor listrik merk Exitix warna hitam;

Dikembalikan kepada AGUS SUPianto als P. Zen O / TAN LIOEK TON alias LILI selaku pemiliknya;

- 1 (satu) buah besi berukuran ± 70 cm;
- 1 (satu) pasang sandal merk swallow;
- 1 (satu) buat jaket parasit warna hitam dan tutup kepala warna hitam yang sudah terbakar;

Dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda 800 (protolan);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas